

## **PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM), DESA SAPIT KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**HAMDAN ZAINUDDIN**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [hzainuddin238@gmail.com](mailto:hzainuddin238@gmail.com)

**ARIEF RAHMAN**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) Desa Sapit Kabupaten Lombok Timur dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (Hkm) Desa Sapit Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan Desa Sapit belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau aturan yang berlaku dikarenakan masyarakat pengelola masih sangat awam dalam memahami hak dan kewajibannya dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan.

***Kata Kunci: Pelaksanaan; Pengelolaan; Hutan kemasyarakatan.***

### **ABSTRACT**

*This study identifies the society's rights and obligation in community forest management, as well as their practice, in Sapit Village of East Lombok Regency. It also points out factors affecting the practice. This is a legal empirical study with statute, conceptual, and sociological approach. Results of this study show that the practice of community forest management in Sapit Village does not comply with the rights and obligation as stated in provisions of laws and regulations due to the society's ignorance of their rights and obligation and the lack of dissemination regarding the community forest management.*

***Keywords: the Practice; Management; Community Forest.***

## I. PENDAHULUAN

Hutan sebagai salah satu bentang alam memberikan cukup banyak manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia, baik dalam kaitannya sebagai fungsi ekologis, ekonomis, maupun hidrologis. Fungsi ekologis hutan berkaitan dengan peran hutan sebagai suatu ekosistem.

Nilai strategis hutan juga bisa diartikan dalam artian ekonomis, berguna untuk masukan sumber daya guna menaikkan pembangunan sosial dan juga ekonomi. Dengan demikian tidak bisa dipungkiri apabila hutan telah menyediakan basis sumber daya yang sangat penting untuk perekonomian Indonesia itu sendiri.<sup>1</sup>

Namun dengan adanya kekayaan hutan ini, tidak jarang terjadi pengrusakan hutan, di dalam waktu dekat ini kerusakan hutan semakin meluas dan juga kompleks, hal itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, akan tetapi juga telah merambah ke hutan konservasi atau hutan lindung.<sup>2</sup>

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah salah satu instrumen yang diharapkan dapat mendorong tercapainya visi pembangunan kehutanan di Indonesia, yaitu terwujudnya hutan lestari dan masyarakat sejahtera.<sup>3</sup>

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa hutan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat terutama dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat khususnya kelompok tani yang tergolong dalam himpunan Hutan Kemasyarakatan Desa Sapit Kabupaten Lombok Timur.

Walaupun sudah diatur oleh undang-undang dan pemerintah terkait pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm), masyarakat Desa Sapit Kabupaten Lombok Timur masih sangat awam dalam memahami pelaksanaan hak dan kewajibannya dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) Desa Sapit Kabupaten Lombok Timur, (2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) Desa Sapit Kabupaten Lombok Timur dan Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (Hkm) Desa Sapit Kabupaten Lombok Timur. Manfaat yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah manfaat teoritis yaitu Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Mataram dan menambah referensi bacaan bagi para pihak yang membutuhkan serta diharapkan mampu memberikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum lebih lanjut dan manfaat praktis Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam

<sup>1</sup>Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan, Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2013, hlm. 1

<sup>2</sup>Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 45.

<sup>3</sup>Markum, *Hutan Kemasyarakatan RA Visindo, Mataram*, 2015, hlm.15

membuat kebijakan - kebijakan baru yang kaitannya dengan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm). (a) Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, (b) Metode pendekatan yang digunakan yaitu, 1. pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), 2. pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan 3. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). (c) sumber data yang digunakan yaitu bahan kepustakaan dan data lapangan berupa bahan/data primer, sekunder, tersier. (d) teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik studi dokumen (melakukan studi kepustakaan, menelusuri, membaca, mempelajari serta mengkaji berbagai sumber literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku sesuai dengan masalah yang diteliti), dan menggunakan teknik data lapangan dengan melakukan wawancara kepada informan dan responden yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dan (e) Analisis data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menuturkan dan menggambarkan adanya sesuai dengan masalah yang diteliti.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Sapit Kabupaten Lombok Timur

#### 1. Gambaran Umum Desa Sapit

Desa Sapit adalah desa yang berada di kawasan lereng Gunung Rinjani dengan ketinggian 700-1100 Mdpl dengan luas wilayah 1.440,7 m<sup>2</sup>, secara potensi Desa Sapit memiliki sumber daya alam yang sangat komplit yang jarang di miliki oleh wilayah lain, sehingga Desa Sapit sejak tahun 1980-an dikenal sebagai wilayah tujuan wisata.

Desa Sapit merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah penduduk 4834 Jiwa di tahun 2021 ini, Desa Sapit terdiri dari 4 dusun, yaitu: Dusun Montong Kemong, Dusun Sapit, Dusun Batu Cangu, dan Dusun Batu Pandang. Pusat pemerintahan Desa terletak di Dusun Montong Kemong.

#### 2. Kondisi Hutan Desa Sapit

Sebelum skema Hutan Kemasyarakatan dilakukan, kondisi hutan Sapit rusak parah. Hal ini disebabkan oleh maraknya penebangan kayu secara liar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pohon-pohon tegakan di tebang secara liar, terutama di bagian tengah hutan. Sementara itu Pohon tegakan yang ada di sekitar pinggir jalan rata-rata tergolong masih banyak dan tumbuh dengan subur, hal ini salah satu cara untuk mengurangi kecurigaan petugas kehutanan oleh oknum pencuri kayu. Kondisi ini diperparah lagi dengan lemahnya pengawasan oleh pihak polisi hutan yang bertugas di kawasan hutan Sapit tersebut. Berdasarkan pengakuan anggotakelompok Hutan Kemasyarakatan, polisi hutan hanya mengawasi hutan dari poskonya saja tanpa langsung patroli di kawasan hutan, sehingga banyak sekali pencurian kayu yang tidak tertangkap pelaku pencurian kayu.

Namun berbeda dengan saat ini, kerusakan hutan Desa Sapit bisa dikatakan sudah tidak ada lagi dengan adanya skema Hutan Kemasyarakatan. Dalam pengelolaan ini kelompok Hutan Kemasyarakatan Dongo Baru yang cukup solid dalam mengelola hutan kemasyarakatan.

Sementara itu areal kerja Hutan Kemasyarakatan rata-rata saat ini tergolong sudah cukup subur. Hal ini dikarenakan setelah adanya pembagian lahan maka anggota kelompok Hutan Kemasyarakatan diwajibkan menanam pohon tegakan, disamping menanam buah-buahan. Hampir tidak ada lagi lahan yang tandus dan kosong, karena penanaman terus diupayakan.

### 3. Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Desa Sapit

prosedur teknis pengajuan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) oleh Kelompok Masyarakat Setempat kepada Bupati/Walikota atau kepada Gubernur, apabila areal yang dimohon lintas kabupaten/kota
- b. Kelompok masyarakat setempat mengajukan surat permohonan yang dilampiri dengan dokumen Surat Keterangan kelompok dari Kepala Desa yang memuat: Nama kelompok; Daftar nama anggota kelompok beserta keterangan domisili; mata pencarian; struktur organisasi dan sketsa areal kerja yang dimohon dengan memuat informasi :
  - 1) Letak areal dalam wilayah administrasi pemerintahan desa;
  - 2) Mencantumkan titik koordinat yang bisa dijadikan indikasi letak areal;
  - 3) Batas-batas dan perkiraan luas areal yang dimohon;
  - 4) Potensi kawasan hutan berupa gambaran umum tentang kondisi hutan
- c. Bupati/Walikota melalui tim teknisnya akan melakukan verifikasi terhadap:
  - 1) Kesesuaian areal yang diusulkan dan validitas kelompok pengusul;
  - 2) Bupati / Walikota akan melanjutkan usulan kelompok masyarakat tersebut kepada Menteri Kehutanan untuk mendapatkan penetapan areal kerja HKm; Usulan Gubernur atau Bupati/Walikota dilengkapi dengan :
    - peta digital lokasi calon areal kerja hutan kemasyarakatan dengan skala paling kecil 1 : 50.000;
    - deskripsi wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan.
  - 3) Setelah itu Kelompok Pengelola bisa mengajukan IUPHHKHKm, pemberian izin ini di usulkan kembali kepada Menteri Kehutanan.<sup>4</sup>

Kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) Desa Sapit secara umum dilakukan secara berkelompok, terdapat 6 kelompok tani hutan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Desa Sapit yang tergabung dalam satu Gapoktan (Gabungan Kelompok Petani Hutan) yang bernama kelompok Hutan Kemasyarakatan “Dongo Baru”. Gabungan kelompok tani ini dibagi berdasarkan areal kerja (wilayah garapan) yang terbagi menjadi 6 blok dengan luas

<sup>4</sup> [https://www.forclimate.org/documents/Books/Buku%20Saku%20PHBM\\_Final.pdf](https://www.forclimate.org/documents/Books/Buku%20Saku%20PHBM_Final.pdf) diakses pada tanggal 07, September 2021 pukul 06.00 Wita

keseluruhan mencapai 454,5 hektar yang dikelola oleh 657 orang anggota kelompok. ke-6 blok tersebut antara lain blok Pidana, Serata, Pesusa, Sakan, Dupe, dan Lembak.

Berikut adalah tabel pembagian luas wilayah Hkm “Dongo Baru” Desa Sapit Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur

Tabel I:

Areal Hutan Kemasyarakatan “Dongo Baru” Desa Sapit Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur

No.	Blok	Jumlah Anggota Kelompok	Luas Lahan (Ha)
1.	Pidana	170 Orang	140
2.	Dupe	87 Orang	60
3	Sakan	131 Orang	64,5
4	Pesusa	56 Orang	40
5	Lembak	80 Orang	50
6	Serata	133 Orang	100
JUMLAH		657 Orang	454,5

Sumber Data: Balai KPH Rinjani Timur Kab. Lombok Timur Tahun 2016

Berdasarkan data di atas pengelolaan hutan kemasyarakatan dapat dikatakan cukup berhasil di areal-areal tertentu, terutama di blok pidana yang paling subur dan banyak lahan garapannya, tentu hal ini membuat masyarakat pengelola lebih sejahtera dan mendapat penghasilan yang memadai dalam pengelolaan HKm. Walaupun demikian masyarakat hanya menuntut haknya sebagai pengelola tanpa memperhatikan kewajibannya dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan “Dongo Baru” Desa Sapit. Hal ini dapat dilihat dari caranya mengelola HKm, kelompok masyarakat hanya terfokus pada tanaman tumpang sari dan buah-buahan seperti durian dan alpukat, tidak melaksanakan pengelolaan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengelolaan hutan kemasyarakatan “Dongo Baru” Desa Sapit diperkuat dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 503/012/03/IUPHKm/BKPMPT/2016 Tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kelompok Tani Dongo Baru.

Aktivitas pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yang dilakukan oleh masyarakat adalah pemanfaatan lahan (kawasan hutan) sebagai lahan garapan, dengan metode agrosilvikultur. Metode tersebut berupa kegiatan penanaman pohon tegakan yang diperpadukan dengan tanaman tumpang sari maupun tanaman serba guna. Tanaman tegakan yang ditanam oleh masyarakat di areal kerja Hutan Kemasyarakatan adalah pohon Mahoni, Klokos udang, Suren, Sonokling, Gamalina, Elar, dan lain-lain. Tanaman tumpang sari berupa tanaman padi, jagung, ashitaba, singkong, ubi jalar, bawang merah, bawang putih, emponempon (kunyit, laos, jahe, lengkuas dan lain-lain), serta sayur mayur seperti kol, terong, kacang panjang, kacang tanah, dan lain-lain. Sedangkan pohon serba guna yang ditanam yaitu pohon nangka, cengkeh, durian, rambutan, kopi, kakao, pisang, jeruk, mangga, jambu, dan lain-lain. Sekitar 75%

dari pengelola Hutan Kemasyarakatan menanam pohon tegakan yang dipadukan dengan tanaman tumpang sari, sementara 25% lainnya menanam pohon tegakan dan pohon serba guna, terutama Durian dan Alpukad.

Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan, izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu bertanggung jawab atas segala macam gangguan terhadap hutan dan kawasan hutan yang dipercayakan kepada masyarakat pengelola Hutan Kemasyarakatan.

Tujuan diberikannya hak pengelolaan dalam hutan kemasyarakatan Desa Sapit adalah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan yang sedang di kelola, dan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan masyarakat diwajibkan untuk membayar iuran privis akan tetapi berdasarkan keterangan dari Nukman selaku pengelola hutan kemasyarkatan mengaku tidak pernah membayar iuran izin privis berbentuk apapun.

#### 4. Kesejahteraan Masyarkat Desa Sapit Pengelola Hutan Kemasyarakatan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebelum mengelola Hutan Kemasyarakatan kebanyakan masyarakat bermata pencaharian sebagai buruh tani. Dari 30 responden, 23 orang atau 77% dari responden tersebut adalah buruh tani. Ketika masih bekerja sebagai buruh tani, pendapatan masyarakat rata-rata berada dibawah Rp 500.000 perbulan. Hal ini disebabkan tidak tetapnya mereka bekerja setiap harinya mengingat tidak tetap adanya tawaran kerja. Sehingga wajar setiap harinya masyarakat Desa Sapit cukup kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya.

### **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hak Dan Kewajiban Masyarakat Dalam Pengeloaan Hutan Kemasyarakatan Desa Sapit**

#### 1. Faktor Yuridis

Hutan mempunyai peranan yang sangat penting terhadap kehidupan, namun semakin hari luas hutan di Indonesia semakin berkurang. Kerusakan hutan ini disebabkan oleh faktor alam maupun dari faktor manusia, dalam hal ini adalah masyarakat Desa Sapit yang tingkat ekonominya dapat dikatakan sebagai ekonomi lemah, yang sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani dan buruh tani.

Faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan perambahan hutan, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor alam (kesuburan tanah), adanya sponsor, keterbatasan petugas pengawas hutan, dan pelaksanaan sanksi hukum. Tingkat kesuburan tanah yang cukup tinggi, dan juga karena keterbatasan lahan yang ada, menyebabkan masyarakat petani yang kekurangan lahan tergiur untuk membuka atau merambah hutan, khususnya yang berdekatan dengan lahannya.

## 2. Faktor Non Yuridis

Tingginya angka kemiskinan masyarakat Desa Sapit yang menyebabkan masyarakat harus mengelola hutan, hal tersebut dapat dilihat dari data perekonomian masyarakat Desa Sapit sebagai berikut:

Tabel II

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Sapit Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur

No.	Kategori	Persentase
1	Kaya	8%
2	Sedang	42%
3	Miskin	50%

*Sumber Data: Profil Desa Sapit Kec. Suela Tahun 2020*

Dari data di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Sapit terdiri dari 3 (tiga) kategori tingkat kesejahteraan, antara lain kategori kaya, kategori sedang, dan kategori miskin. Dalam data tersebut kemiskinan masyarakat Desa Sapit yang paling mendominasi hal tersebut disebabkan karena rendahnya pendidikan masyarakat, sehingga mengakibatkan masyarakat hanya mengandalkan pekerjaan sebagai petani dan buruh tani.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Hutan kemasyarakatan Desa Sapit Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur, yaitu faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagai berikut:

- a. Faktor pendidikan
- b. Faktor Sosial
- c. Faktor Ekonomi
- d. Faktor Lingkungan

## III. PENUTUP

### Kesimpulan

Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm), Desa Sapit Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur belum terlaksana sepenuhnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat menganggap HKm yang dikelola merupakan hak milik dengan cara menjual belikan hak pengelolaannya kepada orang lain, sehingga mengakibatkan masyarakat pengelola tidak tahu akan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm), Desa Sapit Lombok Timur, yaitu faktor sosial, ekonomi, pendidikan, kekurangan lahan, dan angka kemiskinan. Hasil penelitian dilapangan masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan yang ada di Desa Sapit tidak tamat sekolah Dasar (SD) dan mayoritas mata pencaharian masyarakat sebagai petani dan buruh tani sehingga hal inilah yang mengakibatkan pemerintah harus memberikan izin pemanfaatan hasil hutan bukan

kayu hutan kepada mereka, walaupun dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya masyarakat belum maksimal dalam pengelolaan hutan.

### **Saran**

Diharapkan kepada masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan Desa Sapit harus memahami aturan perundang-undangan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Desa Sapit, dan Polisis Kehutanan (Polhut) yang bertugas di hutan Sapit harus sering-sering turun ke lapangan untuk mengontrol kegiatan masyarakat pengelola Hutan Kemasyarakatan, agar ada batasan masyarakat dalam menebang kayu sembarangan dan sebagai pengarah untuk masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pengelola HKm sebagaimana mestinya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Bambang Ek o Supriyadi, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan,Aspek Hukum Pertanahan Dalam pengelolaan Hutan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta

Markum, 2015 *Hutan Kemasyarakatan*, RA Visindo, Mataram

Supriadi, 2009, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

#### **Internet**

[https://www.forclime.org/documents/Books/Buku%20Saku%20PHBM\\_Final.pdf](https://www.forclime.org/documents/Books/Buku%20Saku%20PHBM_Final.pdf) diakses pada tanggal 07, September 2021 pukul 06.00 Wita